
Pembiaran Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh Penyidik Kepolisian

Nainuri Suhadi¹

nainhadi@yahoo.co.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

Abstract

Background:

Many criminal justice seekers feel that they do not get a sense of justice when reporting crimes to police investigators, and the phenomenon of investigators not wanting to bother or take the initiative in carrying out investigative actions (omission) for various reasons, and increasingly becoming clearer, will give rise to legal certainty.

Research Methodes:

Data collection in this writing uses the nomative research method by collecting materials, both primary and secondary data

Findings:

That from the authorities granted by law to Police Investigators and Inspectors, investigators and investigators have legal standing and legitimacy to realize and create a sense of security for the community, which is the obligation of Police Investigators and Investigators.

Conclusion:

So if someone has been given the authority to carry out an investigation but does not carry out the investigation, it is committing a violation of the law, in the category of an unlawful act

Keywords: Neglect; Crime; Police Investigator.

Abstrak

Latar Belakang:

Banyaknya pencari keadilan pidana yang merasa tidak mendapatkan rasa keadilan ketika melaporkan pidana ke Penyidik kepolisian, dan fenomena penyidik tidak mau repot atau inisiatif melakukan tindakan penyidikan (pembiaran) dengan berbagai alasan, dan makin lama makin nampak jelas sehingga akan menimbulkan ketika pastian hukum.

Metode Penelitian:

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Nomatif dengan mengumpulkan bahan–bahan baik primer maupun data skunder.

Hasil Penelitian:

Bahwa dari kewenangan-kewenangan yang di berikan oleh undang-undang kepada Penyelidik dan Penyidik Polri penyidik dan penyidik memiliki legal standing dan legitimate untuk mewujudkan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang merupakan kewajiban bagi Penyelidik dan Penyidik Polri

Kesimpulan:

Maka apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun tidak melakukan penyidikan adalah melakukan pelanggaran undang undang, dengan kategori perbuatan melawan hukum

Kata kunci: Pembiaran; Tindak Pidana; Penyidik Kepolisian.

DOI	:	-
Received	:	December 2023
Accepted	:	December 2023
Published	:	February 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Bahwa di Era Milineal dengan segala kemajuan tehnologi masyarakat Indonesia di manja oleh tehnologi yang serba memudahkan dalam beraktifitas telah menimbulkan dampak baik dan dampak buruk, dampak baik dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi informasi penting yang kita perlukan serta mempercepat, mempersingkat Langkah kegiatan yang kita lakukan termasuk dalam emlakukan pekerjaan, sedang dampak buruknya banyak orang condong bersikap apatis, malas, dan menghindar dari sesuatu yang di anggap rumit atau merepotkan, dampak buruk ini sudah mulai merambah ke komunitas penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri, sehingga cukup banyak penyidik yang bersikap menghidar dari pekerjaan atau tugas yang rumit atau yang di anggap merepotkan dan beresiko tinggi bagi dirinya dan hanya memilih yang gampang atau memilih yang aman – aman saja sesuai dengan pemeo dimasyarakat yang penulis dengar tentang “POLISI” yang di maknai = Po = pokoknya, Li=lihat , Si=situasi, meskipun ini hanya pemeo namun kok mirip dengan situasi yang ada,

Bahwa idealnya seorang Penyidik dengan Tugas dan kewenanganya berkewajiban untuk melakukan penyidikan, baik yang di temukan sendiri oleh Penyidik atau yang di laporkan oleh masyarakat atau korban, dan kewajiban ini sesuai bunyi pasal 106 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”, yang maknanya seorang Penyidik yang mengetahui dan atau mendapat laporan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan,

Dengan adanya tugas dan kewajiban itu maka penyidik dapat dengan inisiatif sendiri (diskresi) ketika melihat atau menemukan adanya peristiwa pidana tanpa harus menunggu ada

laporan dari korban, maka dikenal adanya Laporan Polisi Model A dan laporan Polisi Model B, dan pelaksanaan kewajiban ini membuat ruang sempit bagi pelaku kejahatan karena tidak di laporkan saja pelaku dapat di tangkap / proses pidana oleh Penyidik, apa lagi kalau ada yang me laporkan, sehingga cukup dapat menekan angka kriminalitas,

Di awal kemerdekaan hingga di era orde baru, wibawa penyidik Polri sangat menggetarkan , karena warga yang berulah dan membuat resah warga ketika ada warga yang keberatan dan berani mengatakan dengan kata kata “tak laporkan kamu ke Polisi” dan kata-kata itu sudah cukup membuat ciut serta menggetarkan hati pelaku tindak pidana dan mengurungkan niatnya,

Karena di Era saat itu Penyidik Polri benar benar sigab dan trengginas, setiap melihat atau mendengar ada Polis Hazard apa lagi ada laporan akan segera datang ke TKP lengkap dengan unit kecilnya, dan segera mengambil Tindakan Kepolsiain, mulai dari mendatangi TKP sampai Olah TKP, dan di tindak lanajuti dengan melengkapi administrasi penyidikan, karena para Penyidik profesional, mengerti dan faham betul tentang tugas pokok dan kewenangannya, juga mengenai hal yang terkait dengan Diskresi Kepolisian dan Ketangkap tangan, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk bertindak melakukan penegakan hukum,

Namun Sejak Reformasi secara perlahan lahan ilmu kepolisian dari Penyidik polri mulai hilang dan tergerus dengan evoria refomasi, banyak penyidik yang takut menjadi korban kekuasaan politik atau kekuasaan ormas ormas yang bergaung reformasi yang akhirnya menimbulkan dampak bagi para penyidik untuk bersikap dan berpola pikir (mean set) dengan memilih cari aman dari pada jadi korban,

Means set cari aman oleh Penyidik ini dapat di rasakan oleh warga masyarakat pencari keadilan yang mengharapakan Penyidik Kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan ke penyidik kepolisian, namun harapan ini jadi kandas / pesimis ketika yang di laporkan adalah orang yang mempunyai pengaruh, baik pengaruh kekuasaan baik kekuasaan formal maupun non formal, pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, dll,

Bahwa dalam proses penegakan hukum pidana (Law Inforcement) seharusnya hukum sebagai panglima, kewenangan penyidikan dan Diskresi telah diberikan, bahwa segala tindakan yang di lakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan atas dasar suatu peristiwa yang di duga suatu tindak pidana cukup jelas di atur di dalam Pasal 106 KUHP,

Bahwa dengan kewenangan yang di berikan oleh undang undang dan segala tindakan dalam rangka penegakan hukum pidana merupakan kewajiban sehingga tidak ada lagi alasan penyidik untuk tidak menindak lanjuti suatu peristiwa pidana yang terjadi baik di laporkan maupun tidak di laporkan oleh masyarakat,

2. METODE PENELITIAN

Bahwa pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Nomatif dengan mengumpulkan bahan-bahan baik primer maupun data scunder yang diambil dari catatan-catatan dan data-data literatus dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan teori keadilan, teori kebenaran, untuk mendapatkan jawaban tentang pembiaran dalam peristiwa pidana oleh Penyidik Polri

Disamping Penelitian normative juga dilakukan empiris untuk mendukung data pokok juga menari data pendukung yang di laksanakan selama 1 Bulan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian dengan mendatangi instansi instansi terkait dan Para pencari keadilan pidana,

3. PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

3.1 Kewajiban Bagi Penyidik Yang Mengetahui Atau Menerima Laporan Yang Di Duga Merupakan Suatu Tindak Pidana

Secara Juridis formal kewajiban penyelidik dan penyidik diatur dalam perundang undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (3), UUD 1945
2. Pasal 17, UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,
3. Pasal 13, 14, 15 , 16 dan 38 UURI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri
4. Pasal 1, 5, 7, 102, 106 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
5. Pasal 2 A Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010
6. Pasal 13. 14, 15, 16 Peraturan Kapolri Noor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Bahwa Penegakan hukum sudah menjadi kewajiban bagi penyidik sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang undangan

Dalam Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 telah dituangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bahwa hukum sebagai panglima dalam bernegara dan berbangsa, negara dalam mengatur dan melakukan segala sesuatu kebijakan atau perbuatan harus berdasarkan hukum, demikian pula dalam proses penegakan hukum terhadap setiap warganya harus sesuai hukum positif yang berlaku,

Dalam proses penegakan hukum baik hukum pidana maupun perdata harus berdasarkan hukum acara dan menjunjung tinggi hak azasi manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 17, UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,

Bahwa proses hukum pidana umum diawali dengan penyelidikan dan Penyidikan yang di lakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Polri, bahwa Kewenangan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana umum yang diberikan kepada Penyelidik di atur dalam Pasal 1 angka 4, jo angka 5, Jo Pasal 5, jo Psal 102, dan penyidik polri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, jo angka 2, jo Pasal 7, jo Pasal 106 KUAHP,

Mengacu pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang undang, penyelidik dan penyidik dapat melakukan atas inisiatif sendiri dan proaktif terhadap pelaksanaan tugas dan kewenanganya, tanpa harus menunggu perintah dari atasan bahkan ada kewenangan istimewa dalam kondisis tetentu diberikan kewenangan untuk penilaian sendiri yang di kenal dengan *Diskresi Kepolisian* yani kewenangan untuk menilai situasi dan kondisi untuk melakukan sesuatu berdasarkan atas penilaian situm sendiri,

Artinya pro aktif dan isnisiatif dari setiap anggota Polri / Penyelidik atau penyidik Polri telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk berbuat atas inisiatif sendiri dengan melihat situasi dan kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 7 ayat(1) huruf j, KUHAP dan Pasal 38 UURI Nomor 2 tahun 2002),

Bahwa dari kewenangan yang di berikan oleh undang undangan kepada Penyelidik dan Penyidik Polri tersebut penyelidik dan penyidik memiliki legal standing dan legitimate untuk mewujudkan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi Penyelidik dan Penyidik Polri,

Mencari peristiwa peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana, merupakan kewajiban bagi Penyelidik, kegiatan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya adalah kewajiban bagi Penyidik Polri

Dari pembahasan tersebut di atas tidak ada alasan lagi bagi penyelidik dan penyidik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menunggu perintah atasanya, atau menunggu proaktir dari Pelapor.

3.2 B. Konsekwensi Bagi Penyidik Yang Lalai Atau Tidak Melakukan Penyidikan Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Atau Yang Di Laporkan

Bicara konsekwensi tak terlepas dengan yang namanya tanggung jawab sebuah tanggung jawab dapat diterapkan kepada seseorang apabila memenuhi persyaratan, baik syarat subjektif dan syarat objektif, yakni hubungan batin dari pelaku dengan perbuatan yang dilakukan ada korelasinya, *mens rea* niat jahat terhadap sesuatu yang dituju ada hubungannya, dalam pidana ada salah satu azas yang dikenal dengan *Geen Straft zonder shuld* (tidak hukuman tanpa kesalahan) dan syarat untuk dapat diklasifikasikan orang yang salah adalah harus memenuhi 3 unsur secara kumulatif yakni :

1. Unsur Pertama orang dinyatakan salah apabila perbuatannya melawan hukum yang artinya melawan kepatutan,
2. Unsur kedua orang dinyatakan salah apabila orang yang melakukan tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya artinya orang waras, sehat rohaninya.
3. Unsur ke tiga, orang dinyatakan salah apabila perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf

Bahwa konsekwensi sebuah kewajiban adalah harus menjalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan hukum yang berlaku, apabila tidak dijalankan merupakan pelanggaran hukum, Pasal 102 KUHAP berbunyi "*Penyelidik yang mengetahui, Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan*", dan Pasal 106 "*Penyidik yang mengetahui, Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyidikan yang diperlukan*",

Pasal 102 KUHAP ini telah mengisyaratkan kepada setiap penyelidik, untuk segera melakukan tindakan apabila mengetahui atau mendapat laporan dan Pasal 106 KUHAP ini telah mengisyaratkan kepada setiap penyidik, untuk segera melakukan tindakan apabila mengetahui atau mendapat laporan,

Bahwa setiap anggota Polri adalah penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, sedang Penyidik adalah anggota Polri tertentu atau PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,

Dengan demikian apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun tidak melakukan penyidikan adalah melakukan pelanggaran undang undang, dengan kategori perbuatan melawan hukum,

4. KESIMPULAN

- 1 Bahwa Kewajiban bagi Penyidik yang mengetahui atau menerima Laporan yang di duga merupakan suatu tindak pidana, harus segera melakukan tindakan Penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 juncto Pasal 17, UURI Nomor 39 tahun 1999 tetang Hak Azasi Manusia, juncto Pasal 102, dan Pasal 106 KUHAP,
- 2 Bahwa Konsekwensi bagi penyidik yang lalai atau tidak melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi atau yang di laporkan tersebut adalah apabila penyidik telah mengetahui ada peristiwa pidana namun tidak melakukan tindakan penyeldidikan telah melangar Pasal 102 KUHAP dan apabila penyidik yang mengetahui atau mendapat laporan dan namun tidak melakukan tindakan penyidikan telah melanggar Pasal 106 KUHAP

Dengan demikian apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun tidak melakukan penyidikan adalah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kosekwensi bila perbuatan terserbut menimbulkan kerugian pada pihak lain dapat di tuntutan perdata

5. REFERENSI

- H.Muladi, 2009, Hak Azasi Manusia,PT Refika Aditama, Bandung,
- John Rawls, 2011,Teori keadilan, Pustak Pelajar, Yogyakarta,
- M.Karjadi, KKita Undang Undang Hukum Acara Pidana, Politia, Bogor,
- Sardjijono, Hukum Kepolisian,LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa,